



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA TETAP PELAKSANAAN TUGAS PADA POS PEMERIKSAAN TERPADU SUNGAI DAN LAUT DI SUNGAI SEMBILANG KABUPATEN BANYUASIN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pada Pos Pemeriksaan Terpadu Sungai dan Laut di Sungai Sembilang Kabupaten Banyuasin agar dapat terlaksana secara tertib dan baik maka perlu adanya kesatuan sistem dalam suatu tata cara tetap pelaksanaan tugas pada Pos Pemeriksaan Terpadu Sungai dan Laut di Sungai Sembilang Kabupaten Banyuasin ;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a di atas maka Tata Cara Tetap Pelaksanaan Tugas pada Pos Pemeriksaan Terpadu Sungai dan Laut di Sungai Sembilang Kabupaten Banyuasin perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 - 2. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260) ;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299)
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3070) ;
 - 5. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 - 6. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengangkatan Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3070) ;
 - 7. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) ;
 - 8. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 - 9. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
 - 10. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) ;
 - 11. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250) ;
 - 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3724) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 197) ;
18. United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Tahun 1992 tentang Konvensi Hukum Laut Internasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319) ;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan ;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6187 /KPTS-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam ;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D) ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 13 Serie B) ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Angkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Sungai dan Danau Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 2 Serie B) ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa Sektor Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2004 Nomor 1 Serie C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN TUGAS PADA POS PEMERIKSAAN TERPADU SUNGAI DAN LAUT DI SUNGAI SEMBILANG KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan,
3. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin.
4. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin,
5. Angkutan Laut adalah Pangkalan Angkutan laut Sumatera Selatan di Palembang.
6. Satuan Polisi Air adalah Satuan Polisi Air Poltabes Palembang.
7. Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan mekanik, tenaga mesin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan

bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

9. Pengusaha Angkutan Perairan adalah Badan atau orang yang menyediakan jasa angkutan baik untuk angkutan orang maupun barang serta dapat berbadan hukum maupun perorangan.
10. Kayu Bulat adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batangan (batang bebas cabang atau ranting).
11. Kayu olahan adalah kayu-kayu yang telah diubah bentuknya dari bahan baku kayu bulat dan atau bahan baku seperti melalui proses pengolahan.
12. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen angkutan hasil hutan yang menunjuk keabsahan hasil hutan.
13. Daftar Hasil Hutan adalah dokumen yang memuat nomor, jenis, ukuran dan volume hasil hutan yang diangkut serta merupakan Lampiran Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH).
14. Kapal Perikanan adalah Kapal Motor dalam atau Motor Luar yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan termasuk mengangkut, mengumpulkan, mendinginkan, mengelola atau mengawetkan.
15. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat SIKPII adalah Surat izin yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan.
16. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah, atau mengawetkan.
17. Usaha Angkutan Perairan Pedalaman adalah kegiatan angkutan untuk umum dengan memungut bayaran yang diselenggarakan di sungai, danau, terusan, dan waduk dengan menggunakan kapal perairan pedalaman.
18. Angkutan laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
19. Sertifikat adalah dokumen kapal yang menyatakan bahwa secara teknis dan nautis sebuah kapal memenuhi persyaratan untuk berlayar.
20. Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Tugas Pokok pada Pos Pemeriksaan Terpadu Sungai dan laut di Sungai Sembilang Kabupaten Banyuasin ini dimaksudkan untuk menciptakan keterpaduan pengawasan angkutan yang dilaksanakan oleh berbagai instansi (Perhubungan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Balai Konservasi Sumber daya Alam, Administrator Pelabuhan, POLRI dan Angkatan Laut) dengan suatu sistem operasional dalam suatu titik Pos Pemeriksaan Terpadu.

Pasal 3

Pembentukan Pos Pemeriksaan Terpadu sungai dan Laut mempunyai tujuan untuk :

- a. melakukan pengawasan dan tindakan sesuai ketentuan hukum, yang berlaku terhadap distribusi angkutan barang yang keluar masuk Provinsi Sumatera Selatan baik mengenai over loading ataupun pengawasan terhadap hasil hutan, perkebunan yang distribusikan secara illegal ;
- b. melakukan perlindungan, pengamanan dan karantina sumber daya alam hayati di dalam dan di luar kawasan Taman Nasional Sembilang ;
- c. melakukan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya ;
- d. melakukan pengawasan terhadap penangkapan ikan ;
- e. mencegah penyelundupan barang-barang dan keabsahan dokumen barang yang masuk dan keluar dari dan ke wilayah perairan sumatera selatan ;
- f. melakukan pengamanan di perairan rawan perompakan serta melakukan pengusutan dan penindakan terhadap kejahatan di perairan ;

- g. Melakukan penanggulangan terhadap kejadian kecelakaan di perairan ;
- h. Melakukan pemeriksaan keselamatan pelayaran ;
- i. Memberikan pelayanan yang efisien, lancar dan cepat untuk mendorong kelancaran distribusi angkutan keluar masuk Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Sasaran pemeriksaan pada Pos Pemeriksaan Terpadu adalah semua kapal sungai/pedalaman, semua kapal laut berbendera Indonesia dan semua kapal laut berbendera asing yang mengangkut muatan dalam hal :

- a. mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah ;
- b. mengangkut hasil hutan antara fisik (volume, jenis) yang tidak sesuai dengan dokumen yang ada ;
- c. pengangkutan satwa atau jenis hasil hutan lainnya yang dilindungi ;
- d. pengambilan/pencurian ikan di laut ;
- e. pengangkutan barang dari dan ke wilayah perairan Sumatera Selatan tanpa dokumen yang sah.

BAB IV

TUGAS POKOK ORGANISASI

Pasal 5

Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Administrator Pelabuhan, POLRI, Angkatan Laut dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai unsur Pos Pemeriksaan Terpadu Sungai dan Laut masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Dinas Perhubungan mempunyai tugas :
 - 1. melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal-kapal pedalaman ;
 - 2. melakukan pemeriksaan terhadap perlengkapan keselamatan kapal-kapal pedalaman ;
 - 3. melakukan pemeriksaan perizinan kapal-kapal pedalaman (Izin Trayek, Izin Angkutan barang Khusus dan Barang Berbahaya, Izin Berlayar dan Izin Logpond) ;
 - 4. pemeriksaan terhadap kelebihan muatan dalam pengangkutan.
- b. Dinas Kehutanan mempunyai tugas :
 - 1. melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan ;
 - 2. melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana bidang kehutanan.
- c. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :
 - 1. pemeriksaan terhadap perlengkapan kapal-kapal ikan ;
 - 2. melakukan penertiban terhadap jumlah, jenis, serta ukuran ikan yang boleh ditangkap ;
 - 3. melakukan pemeriksaan perizinan usaha penangkapan ikan ;
 - 4. melakukan proses penyidikan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap pelanggaran perikanan dan menyampaikan berkas perkara pidana kepada pengadilan.
- d. Administrator Pelabuhan mempunyai tugas :
 - 1. melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal laut ;
 - 2. melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan keselamatan pelayaran ;
 - 3. melakukan pemeriksaan perizinan angkutan laut ;
 - 4. melakukan penyidikan awal terhadap tindak pelanggaran peraturan pelayaran.
- e. Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan pencegahan terhadap pengrusakan, pencurian dan pembakaran kawasan Taman Nasional Sembilang.

f. Satuan Polisi Air mempunyai tugas :

1. melakukan pengamanan di perairan rawan perompakan serta melakukan pengusutan penindakan terhadap kejahatan di perairan ;
2. membuat Berita Acara Penyelidikan terhadap tindak kriminal di perairan ;
3. menyampaikan berkas hasil pemeriksaan sampai ke Pengadilan;
4. membackup tugas-tugas Perhubungan.

g. Angkatan Laut mempunyai tugas :

1. Menegakkan Hukum terhadap tindak pidana di wilayah perairan Indonesia .
2. Melindungi Sumber Daya Alam Hayati dari perbuatan pengrusakan.
3. Membackup tugas-tugas Perhubungan.

BAB V

ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Pos Pemeriksaan Terpadu terdiri dari :

- a. Kepala Pos ;
- b. Wakil Kepala Pos ;
- c. Petugas Urusan Tata Usaha ;
- d. Petugas Urusan Pemeriksaan
- e. Petugas Urusan Operasional yang meliputi :
 1. Zona Tanah Pilih.
 2. Zona Sungai Bungin
 3. Zona Sungai Lumpur

Bagian Kedua
Kepala Pos

Pasal 7

Kepala Pos adalah penanggung jawab Pos yang dibantu oleh seorang wakil yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

Pasal 8

Mengingat tujuan utama pendirian Pos Pemeriksaan Terpadu adalah untuk pengawasan arus barang keluar masuk Provinsi Sumatera Selatan dan pencegahan terhadap pencurian hasil hutan dan hasil laut, guna menunjang kelancaran tugas dan fungsi Pos Pemeriksaan Terpadu maka Kepala Pos adalah seorang tenaga teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) minimal Pangkat/Golongan ruang Penata Muda Tk.I (III/b), dengan tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan arus angkutan ;
- b. menerima laporan harian dari petugas pemeriksa dari seluruh instansi pemeriksa yang melaksanakan tugasnya ;
- c. meneruskan Berita Acara Pelanggaran (BAP) ke Pengadilan Negeri setempat ;
- d. mengkoordinir atau mengatur pelaksanaan tugas ;
- e. membuat laporan bulanan kepada Gubernur Sumatera Selatan.

Bagian Ketiga
Wakil Kepala Pos

Pasal 9

Untuk mendukung tugas Pos Pemeriksaan Terpadu, Kepala Pos dibantu oleh seorang Wakil Kepala Pos, yaitu seorang tenaga teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membantu tugas-tugas Kepala Pos
- b. melaksanakan tugas Kepala Pos jika Kepala Pos berhalangan.

Bagian Keempat
Tata Usaha
Pasal 10

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan dan merencanakan pelaksanaan tugas di bidang administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan dan pergudangan ;
- b. menyusun dan membuat laporan kegiatan ;
- c. menerima/membuat Berita Acara terhadap barang yang masuk dan keluar gudang ;
- d. menjaga kebersihan dan kerapian penumpukan barang di gudang ;
- e. bertanggung jawab terhadap keamanan barang di gudang ;
- f. membuat laporan harian terhadap keluar masuk barang di gudang ;
- g. bertanggung jawab kepada Kepala Pos.

Bagian Kelima
Petugas Urusan Pemeriksaan
Pasal 11

Petugas Urusan Pemeriksaan mempunyai tugas :

- a. mengkoordinir pelaksanaan tugas pemeriksaan ;
- b. menerima laporan hasil penangkapan petugas operasional untuk diproses lanjut ;
- c. memilah pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan Tupoksi dari instansi masing-masing ;
- d. membuat Berita Acara Pemeriksaan ;
- e. menyampaikan/meneruskan Berita Acara Pemeriksaan ke Pengadilan Negeri setempat ;
- f. bertanggung jawab terhadap Kepala Pos.

Bagian Keenam
Petugas Urusan Operasional
Pasal 12

Petugas Urusan Operasional mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengatur petugas operasional ;
- b. membuat absensi petugas operasional ;
- c. membuat usulan kebutuhan operasional ;
- d. melakukan patroli pengawasan di wilayah kerja yaitu Zona Tanah Pilih, Zona Sungai Bungin dan Zona Sungai Lumpur ;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang terindikasi melakukan pelanggaran ;
- f. menunda keberangkatan kapal sampai selesainya pemeriksaan ;
- g. membawa kapal dan barang bukti ke Pos Induk Sembilang untuk diproses lanjut ;
- h. melaporkan semua kegiatan di wilayah zona masing-masing kepada Pos Induk ;
- i. bertanggung jawab kepada Kepala Pos.

BAB VI
TATA KERJA
Bagian Pertama
Pengawasan
Pasal 13

Pengawasan dilaksanakan melalui :

- a. menunda semua kapal yang mengangkut barang atau orang karena melebihi batas garis muat kapal ;
- b. Pengangkutan terhadap barang-barang ilegal tetap harus diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya ;
- d. pencegahan terhadap penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan ;
- e. lalu lintas dan angkutan sungai dan laut ;
- f. keselamatan pelayaran ;
- g. perlindungan dan pengamanan kawasan Taman Nasional Sembilang.

Bagian Kedua
Pemeriksaan
Pasal 14

- (1) Apabila terjadi pelanggaran, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pelanggaran.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau petugas pemeriksa melarang nakhoda meneruskan pelayaran apabila melakukan pelanggaran berat.
- (3) Kegiatan membongkar, resiko kehilangan dan atau kerusakan sebagai akibat kegiatan pembongkaran menjadi tanggung jawab nakhoda dan atau pengusaha angkutan barang yang bersangkutan.
- (4) Nakhoda dan atau pengusaha angkutan dapat menggunakan fasilitas gudang dan atau lapangan penumpukan yang telah tersedia pada Pos Pemeriksaan Terpadu di Sembilang.
- (5) Nakhoda dapat meneruskan pelayaran apabila telah selesainya pemeriksaan.
- (6) Penggunaan fasilitas gudang dan atau lapangan penumpukan dilakukan dengan membuat Berita Acara yang dibuat oleh petugas gudang.
- (7) Pemeriksaan akan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari instansi masing-masing sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh nakhoda.
- (8) Kejadian perompakan atau tindakan kriminal akan dilakukan penyidikan oleh aparat kepolisian.
- (9) Pemeriksaan awal dilakukan oleh petugas operasional di masing-masing zona dan selanjutnya dibawa ke Pos Induk Sembilang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- (10) Pemeriksaan dilakukan terhadap :
 - a. Kelengkapan surat-surat /dokumen (keaslian, asal, tujuan, tanggal serta surat-surat berlayar).
 - b. Alat-alat keselamatan pelayaran
 - c. Perizinan angkutan laut
 - d. Perizinan usaha penangkapan ikan
 - e. Perizinan angkutan barang khusus dan barang berbahaya
 - f. Imigran gelap
 - g. Pencurian kayu hasil hutan

Bagian Ketiga
Penindakan

Pasal 15

Dalam kegiatan pemeriksaan apabila ditemukan adanya tindak pidana pelanggaran dan kriminal, maka perlu dilakukan :

- a. penahanan terhadap nakhoda dan Anak Buah kapal ;
- b. penahanan dokumen kapal ;
- c. penundaan pelayaran kapal ;
- d. pemeriksaan secara lebih mendalam terhadap tindak pidana kriminal ;
- e. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyitaan oleh PPNS Kehutanan ;
- f. penyidikan pelaku pelanggaran oleh PPNS ;
- g. untuk menghindari kerusakan, hilangnya barang bukti kayu segera dilakukan lelang dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- h. bagi peserta pemenang lelang diwajibkan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas dasar risalah lelang ;
- i. untuk menghindari pembusukan khususnya penangkapan terhadap ikan, maka sesegera mungkin dilakukan pelelangan.

Bagian Keempat
Sidang di Tempat

Pasal 16

Terhadap barang hasil pelanggaran dapat dilakukan sidang di tempat dengan situasi dan kondisi serta permintaan dari petugas.

Bagian Kelima
Pelelangan

Pasal 17

- (1) Semua kayu temuan, sitaan dan rampasan harus segera ditindaklanjuti dengan cara melelang kayu tersebut berdasarkan Vendu Reglement Stbld 1908 Nomor 189, Vendu Instruksi Stbld 1908 Nomor 190 dan Vendu Salaris Stbld 1949 Nomor 390, antara lain pemohon lelang mengajukan pelelangan kepada pelaksana lelang c.q Kantor Lelang Negara setempat.
- (2) Semua hasil laut temuan, sitaan dan rampasan harus segera ditindak lanjuti dengan cara melelang hasil laut tersebut dengan mengajukan pelelangan kepada pelaksana lelang c.q Kantor Lelang Negara setempat

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 18

Hasil Pemeriksaan dan penyidikan harus segera dilaporkan kepada Kepala Pos Pemeriksaan Terpadu yang selanjutnya Kepala Pos Pemeriksaan Terpadu menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas / Instansi terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam, Kepala Kantor Administrasi Pelabuhan, dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Pos Pemeriksaan Terpadu harus mempedomani Peraturan ini.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Mei 2005

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 16 Mei 2005
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**
dto.

SOFYAN REBUIN

SYAHRIAL OESMAN